



PUTUSAN
Nomor 148 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO JOMBANG, tempat kedudukan di Parimono Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Haji MOHAMMAD NIZAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Parimono Jombang, bertempat tinggal di Jalan K.H. Hasyim Asy'ari 140, Desa Balongbesuk RT 01 RW 08, Komplek BPP Blok Z 1/5 RT 007 RW 08, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
2. **MOCHAMMAD HARIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, jabatan Bendahara Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Parimono Jombang, bertempat tinggal Dusun Parimono RT 06 RW 01, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Parimono Jombang, Nomor 18, tanggal 25 Mei 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

melawan:

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Raya Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 16 K/TUN/2013, tanggal 07 Maret 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa mengenai Surat Keputusan Tergugat Nomor 001/BWI/PPW/2011 tentang: Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Seluas 1500 m². Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987 diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor 1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang tanggal 03 Februari 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011;
2. Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tergugat *a quo* (objek sengketa) yakni pada saat menerima surat dari Polres Jombang Nomor B/759/V/2011 Satreskrim tanggal 25 Mei 2011 yang diserahkan oleh Bripka A. Tri Utomo, S.H. selaku penyidik pembantu pada tanggal 01 Juni 2011 dan oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 yaitu dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang telah dibuat Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987 tanggal 11 April 1987. Adapun nama Wakif (yang mewakafkan) adalah Haji Ismail sedangkan wakaf untuk keperluan Pendidikan Baitul Hikmah (sebagai Mauquf alaih) dan harta benda diterima oleh Nadzir Achmad M. Yasin dengan jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah;
4. Bahwa berdasarkan adanya Akta Ikrar Wakaf tersebut Nomor W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987 tanggal 11 April 1987 telah terbit SHM Wakaf Nomor 1159 tanggal 24 Juli 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang yang telah dijelaskan/disebutkan pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, bahwa peruntukannya adalah untuk Pendidikan Baitul Hikmah dengan Nadzir: 1. Achmad M. Yasin (*Ketua*), 2. Asrofuddin (*Sekretaris*), 3. S. Samit (*Bendahara*);
5. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2005 Saudara Asrofuddin yang mengaku atas nama Sekretaris Nadzir Tanah Wakaf di Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang telah mengajukan permohonan Peralihan Hak Wakaf yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang,

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima pada tanggal 03 Juli 2008 dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian surat permohonan tersebut beserta lampirannya oleh KUA Jombang yang kemudian secara fakta permohonan Saudara Asrofuddin tentang permohonan Peralihan Hak Wakaf dari diwakafkan untuk Pendidikan Baitul Hikmah untuk dirobah diwakafkan untuk Pendidikan MAN 5 Jombang secara resmi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang dengan Nomor Surat: Kk.13.17.01/BA.03.02/12/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal: PENOLAKAN, sedangkan Penggugat baru mengetahui setelah menerima surat Tembusan Perihal Penolakan yang ditujukan kepada Saudara Asrofuddin dan surat tersebut diterima Penggugat pada tanggal 01 April 2009;

6. Bahwa Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah telah menyesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yaitu mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.3730.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 02 September 2010;

Maka sejak adanya pengesahan tersebut Nadzir yang berwenang untuk mewakili Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah adalah dijabat oleh Ketua Yayasan Haji Mohammad Nizar, sesuai diuraikan pada angka 3 hal tersebut didukung oleh surat Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang dengan Nomor BA.03.02/Kk.13.17.01/85/2010 tanggal 23 November 2010;

7. Bahwa Tergugat menerima permohonan dari Saudara Asrofuddin untuk mengajukan perubahan peruntukan lewat surat tanggal 05 Januari 2011, adalah suatu keteledoran dimana Saudara Asrofuddin telah berhasil mengecoh Tergugat, secara fakta Saudara Asrofuddin bukan Ketua Nadzir dan tidak mempunyai kapasitas mengajukan perubahan peruntukan objek wakaf;

Mengenai hal tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi dan minta keterangan dari yayasan (Penggugat) sehingga Tergugat melakukan pelanggaran yang diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 49 ayat (2) yang isinya “.... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) BWI dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli badan internasional, dan lain yang dipandang perlu”;



Juga tidak sesuai dengan Pasal 50 yang bunyinya "... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia";

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tercantum Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi "... Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf";

Juga tidak sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1) "... Wakif menyatakan Ikrar kepada Nadzir dihadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)";
- Ayat (2) "... Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda Wakaf diterima oleh Nadzir untuk kepentingan Mauquf alaih";

9. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan *a quo* yang berakibat Penggugat dirugikan secara moril maupun materiil karena tidak bisa menggunakan tanah Wakaf tersebut sesuai dengan tujuan peruntukan yang tercantum pada Ikrar Wakaf atau Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987 tanggal 11 April 1987 dan yang pada saat Akta Ikrar wakaf dibuat tanggal 11 April 1987 secara fakta hukum disebutkan Nadzir adalah Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah oleh karenanya maka yang berwenang untuk mengurus/mengelola Wakaf SHM Wakaf Nomor 1159 adalah Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (5), Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Keterbukaan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepentingan Umum, sebagaimana sesuai yang diatur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya sebagai berikut:

- a. ".... Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku";
- b. ".... Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

Bahwa atas dasar uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 001/BWI/PPW/2011 tentang: Perobahan Peruntukan Tanah Wakaf seluas 1.500 m². Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987 diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor 1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang tanggal 03 Februari 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 001/BWI/PPW/2011 tentang: Perobahan Peruntukan Tanah Wakaf seluas 1.500 m². Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987 diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang, Sertifikat Wakaf Nomor 1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 03 Maret 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Punya Kompetensi
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini karena terkait dengan sengketa wakaf menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49 menjadi kewenangan absolut/kompetensi absolut dari Pengadilan Agama;
- II. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi kewenangan absolut/kompetensi absolut dari Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Penggugat Bukan Pihak Yang Berkepentingan;

Bahwa di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikatakan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara. "Dalam perkara ini Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum karena tidak tercantum baik sebagai wakif/ ahli waris wakif maupun sebagai nazhir";

IV. Yang Mewakili Yayasan Harus Ketua dan Sekretaris;

Bahwa dalam Anggaran Dasar pendirian Yayasan Baitul Hikmah yang didirikan oleh Penggugat berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 25-05-2010 di hadapan Notaris Masruchin, S.H., M.Hum., dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris lainnya berwenang berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan". Bahwa menurut Pasal 43 dari Akta Pendirian Yayasan ini yang ada hanya Ketua umum dan Sekertaris, jika mengacu pada ketentuan Pasal 18 *a quo*, maka yang seharusnya mewakili yayasan adalah Ketua dan Sekretaris Yayasan bukan Ketua bersama Bendahara; Berdasarkan dalil di atas maka dalil Penggugat tidak sah/cacat hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/G/2011/PTUN.JKT., tanggal 21 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juni 2012, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 21 Desember 2011, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/TUN/2013, tanggal 07 Maret 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO JOMBANG tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/TUN/2013, tanggal 07 Maret 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 02 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 142/G/2011/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 02 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *Apabila dalam suatu putusan terdapat sesuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;*

Bahwa terkait dengan alasan dimintakan Peninjauan Kembali, yang didasarkan pada suatu *putusan terdapat sesuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:*

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Kasasi dalam perkara *a quo* tertulis kalimat sebagai berikut:

“... Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 September 2012, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 21 Desember 2011, pada tanggal 30 Juli 2012, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Parimono Jombang tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ...”;

Bahwa pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* sebagaimana dikutip di atas terdapat *sesuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata* dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Banding Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 19 Juni 2012 Nomor 57/B/2012/PT.TUN.Jkt telah disampaikan oleh Wahidin, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Agustus 2012 yang diterima oleh Pemohon Kasasi melalui Kantor Pos Jombang pada tanggal 03 September



2012, hal ini sesuai dengan alat bukti surat yang diberi tanda PK-1 terlampir;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda PK-1 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi yaitu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan banding, dan apabila pemberitahuan isi putusan banding tersebut dihitung dikirim sejak tanggal 30 Agustus 2012 dan diterima tanggal 03 September 2012 maka tenggang waktu paling akhir mengajukan Permohonan pada tanggal 17 September 2012;

Bahwa berdasarkan surat permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2012 Pemohon Kasasi (Haji Mohammad Nizar) telah mengajukan permohonan kasasi (*Vide* alat bukti surat yang diberi tanda PK-2 terlampir), dan atas permohonan kasasi tersebut telah pula dibayar panjar biaya kasasi BRI Unit Jatinegara sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) (*Vide* alat bukti surat yang diberi tanda PK-3 terlampir);

Selanjutnya setelah melalui proses administrasi berupa surat permohonan kasasi serta panjar biaya kasasi telah dipenuhi oleh pemohon kasasi, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi diterima oleh Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 September 2012, hal ini sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 142/G/2011/PTUN-JKT-Tgl 13 September 2012. (*Vide* alat bukti surat yang diberi tanda PK-4 terlampir);

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah ditemukan adanya sesuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berkenaan dengan penentuan tenggang waktu dalam mengajukan kasasi dari Pemohon Kasasi;

1.2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juni 2012 Nomor 57/B/2012/PT.TUN.Jkt berdasarkan mekanisme yuridis diberitahukan kepada Pemohon Kasasi melalui Kantor Pos;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 57/B/2012/PT.TUN.JKT. yang disampaikan oleh Wahidin, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Agustus 2012 tentunya karena dikirim



melalui Kantor Pos dapat dipastikan tidak akan sampai di tangan Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2012 artinya secara logika hukum surat pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah diterima oleh Pemohon Kasasi melalui Kantor Pos Jombang pada tanggal 03 September 2012, dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 19 Juni 2012 Nomor 57/B/2012/PT.TUN. dihitung sejak setelah tanggal 03 September 2012 dengan tenggang waktu 14 hari maka jatuh temponya tanggal 17 September 2012;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2012 Pemohon Kasasi (Haji Mohammad Nizar) telah mengajukan permohonan kasasi (*Vide* alat bukti surat yang diberi tanda PK-2 terlampir), dan atas permohonan kasasi tersebut telah pula dibayar panjar biaya kasasi BRI Unit Jatinegara sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) (*Vide* alat bukti surat yang diberi tanda PK-3 terlampir);

Selanjutnya setelah administrasi berupa surat permohonan kasasi serta panjar biaya kasasi telah dipenuhi oleh pemohon kasasi, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi diterima oleh Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakrta pada tanggal 13 September 2012, hal ini sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 142/G/2011/PTUN-JKT. (*Vide* alat bukti surat yang diberi tanda PK-4 terlampir);

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah ditemukan adanya sesuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berkenaan dengan penentuan tenggang waktu dalam mengajukan kasasi dari Pemohon Kasasi;

2. Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*

Bahwa terkait dengan alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, telah ditemukan alat bukti baru (*Novum*) pada tanggal 03 Desember 2013 dari Bpk. H. Ilham Rohim, S.Ag., M.Hi. Kasi Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten Jombang yang diberi tanda PK-5 terlampir berupa:

2.1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 04-Desember-2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Pasal 21 huruf e berbunyi:

Ketua Badan pelaksanaan memiliki tugas dan fungsi:

e. menandatangani setiap nota kesepakatan, surat keputusan dan surat-surat penting lainnya bersama-sama sekretaris dan/atau bendahara;

Bahwa yang dijadikan sengketa berupa Surat Keputusan Badan wakaf Nomor 001/BW/PPW/2011, tanggal 08 Maret 2011 Tentang: Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Seluas 1.500 m² Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/KM.15.01/02.03/IV/15/1987 diterbitkan oleh Kepala KUA/PPAIW Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987, Sertipikat Wakaf Nomor 1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 03 Februari 1988;

Bahwa, objek sengketa tersebut secara *de facto* maupun *de jure* ditandatangani oleh Wakil Ketua *in casu* Drs. KH. A.Hafidz Utsman;

Bahwa merujuk kepada *Novum* yang diberi tanda PK-5 berupa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 04-Desember-2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Pasal 21 huruf e yang berwenang menandatangani objek sengketa tersebut adalah Ketua bersama Sekretaris dan/atau Bendahara;

Bahwa bukti Surat (*Novum*) yang diberi tanda PK-5 bukti terlampir, yang mana alat bukti surat tersebut belum pernah diajukan sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan Bukti Surat (*Novum*) yang diberi tanda PK-5 terlampir, Bahwa merujuk kepada Peraturan Badan wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 04 Desembar 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Pasal 21 huruf e yang berwenang menandatangani objek sengketa tersebut adalah Ketua



bersama Sekretaris dan/atau Bendahara;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal tersebut di atas maka objek sengketa tersebut cacat hukum, dan sebagai konsekuensi hukumnya maka objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa sebagai akibat hukumnya lebih lanjut maka perubahan peruntukan tanah wakaf dari Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah kemudian dirubah peruntukannya menjadi pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 5 Jombang adalah tidak sah dan begitu juga surat-surat yang berkenaan dengan perubahan tersebut haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;

- 2.2. Bahwa berdasarkan alat bukti baru (*Novum*) yang diberi tanda PK-6 terlampir yang baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Juli 2012 berupa:

Surat pernyataan tanggal 03 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asrofudin yang mengaku sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Plandi Jombang;

- 2.3. Bahwa berdasarkan alat bukti baru (*Novum*) yang diberi tanda PK-7 terlampir yang baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Juli 2012 berupa:

Surat pernyataan tanggal 03 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asrofudin yang mengaku sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Plandi Jombang;

Bahwa walaupun surat pernyataan yang termuat dalam bukti PK-6 dan PK-7 tersebut merupakan perbuatan hukum bersegi satu yang hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi yang membuat surat pernyataan, akan tetapi surat pernyataan tersebut ternyata dipergunakan sebagai salah dasar hukum seolah-olah orang yang bernama Asrofudin sebagai Pengurus/Pembantu/Sekretaris Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah yang dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Desember 2011 Nomor 142/G/2011/PTUN-Jkt halaman 27);

Padahal secara *de facto* maupun *de jure* orang yang bernama Asrofudin tidak pernah menjadi Pembantu/Sekretaris Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Plandi Jombang dan juga tidak pernah menjadi sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Plandi



Jombang;

- 2.4. Bahwa berdasarkan alat bukti baru (*Novum*) yang diberi tanda PK-8 terlampir yang baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Februari 2012 berupa:

Surat dari Khusunul Hadi, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jombang selaku pemegang protokol Notaris Bazron Humam, S.H. tertanggal 01 Februari 2012 Nomor 1/Khusunul/II/NKH/2012;

Telah diuraikan di atas bahwa secara *de facto* maupun *de jure* orang yang bernama Asrofudin tidak pernah menjadi pengurus dengan jabatan Pembantu atau Sekretaris Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Plandi Jombang dan juga tidak pernah menjadi sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Plandi Jombang, dan hal yang sedemikian ini dapat dibuktikan dengan *Novum* berupa surat yang diberi tanda PK-8 terlampir;

Bahwa Yayasan Pendidikan "Baitul Hikmah" Plandi Jombang merupakan badan hukum, dan untuk susunan kepengurusan yayasan secara yuridis tercantum dalam akte pendirian yayasan, dan untuk yayasan Yayasan Pendidikan "Baitul Hikmah" Plandi Jombang tidak pernah tercatat nama Asrofudin sebagai Pengurus/Pembantu/Sekretaris Yayasan Pendidikan "Baitul Hikmah" Plandi Jombang dan juga tidak pernah tercatat sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan "Baitul Hikmah" Plandi Jombang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang berhak sebagai penerima wakaf yang disebut Mauquf Alaih adalah yayasan yang sah yang ada pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.3730.AH.01.14 Tahun 2010 tanggal 02 September 2010 yaitu Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Parimono Jombang yang pengurusnya dijabat oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal tersebut juga sesuai dengan PP 42/2006 tentang pelaksanaan UU 41/2004 Pasal 1 (5) Mauquf Alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Wakaf; Sehingga yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Parimono Jombang Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 25 Mei 2010 adalah satu-satunya yang berhak memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali, tanggal 14 September 2015, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam sengketa kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Peninjauan Kembali:

- Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* tersebut dan juga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali semuanya (PK-1 sampai dengan PK-8) diajukan tanpa disumpah pihak yang menemukannya dan karenanya tidak bernilai sebagai *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO JOMBANG** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO JOMBANG**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016, oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2015